



# **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Safinan*

## **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 42 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 9) ;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 12) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 8) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 11) ;
32. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2012 ;
33. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
34. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;
35. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro ;

36. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2012;
37. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro ;
38. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati ;
39. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bojonegoro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Nara Sumber adalah seseorang yang terkait dengan rangkaian kegiatan mengenai sesuatu hal untuk dimintai keterangan, pendapat ataupun penjelasan maupun pemberian materi sesuai dengan keahliannya.
18. Instruktur adalah seseorang yang bertugas memberikan pelatihan, pembinaan dan pengarahan terhadap peserta.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
20. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya lebih dari 5 (lima) kilometer dari lokasi SKPD untuk kepentingan kedinasan.
21. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
22. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah kepada Pegawai Negeri Sipil, dan atau non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan tugas kedinasan.
24. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan tugas kedinasan.
25. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah berada yaitu kota Bojonegoro.
26. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
27. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
28. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
29. Tim Pelaksana Kegiatan adalah pejabat yang kompeten dan layak untuk melaksanakan dan terlibat langsung dalam kegiatan serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
30. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.

31. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas menilai, memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

#### Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan satuan biaya tertinggi yang dalam penerapannya tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran serta kemampuan keuangan daerah.
- (2) Khusus untuk biaya riil (at cost) maka standar biaya umum ini berfungsi sebagai perkiraan biaya. Dalam hal dibayarkan biaya riil (at cost), apabila terjadi kelebihan harus dikembalikan dan apabila kurang maka akan dibayarkan oleh bendahara pengeluaran

#### Pasal 3

Standar Biaya Umum dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XXII dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- Lampiran I : Honorarium Pengelola Keuangan, Pengelola Barang/Aset
- Lampiran II : Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/ULP
- Lampiran III : Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
- Lampiran IV : Honorarium Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi
- Lampiran V : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
- Lampiran VI : Honorarium Tim Pengelola Website/LPSE
- Lampiran VII : Honorarium Penyelenggara Ujian dan Diklat
- Lampiran VIII : Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan
- Lampiran IX : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Bojonegoro
- Lampiran X : Uang Transpor Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jawa Timur
- Lampiran XI : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jawa Timur
- Lampiran XII : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi
- Lampiran XIII : Uang Harian Perjalanan Dinas Khusus Provinsi Jawa Tengah dan DIY
- Lampiran XIV : Fasilitas dan Kelas Penginapan
- Lampiran XV : Biaya Penginapan Hotel
- Lampiran XVI : Perkiraan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi
- Lampiran XVII : Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
- Lampiran XVIII : Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri
- Lampiran XIX : Perkiraan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri
- Lampiran XX : Honorarium Pembahasan/Pengkajian Masalah Strategis dan Kebijakan Daerah
- Lampiran XXI : Bantuan Beasiswa Program Non Gelar/Gelar Dalam Negeri
- Lampiran XXII : Biaya Telepon

BAB II  
STANDAR HONORARIUM  
Bagian Kesatu  
Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang/Aset

Pasal 4

- (1) Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang/Aset yang terdiri dari :
  - a. Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SP2D, Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka (PUM), Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Juru Bayar Gaji, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD), Pembantu PPK SKPD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir (Khusus BPKKD) dan Staf Administrasi/Staf Pengelola/Pengawas Kegiatan mendapatkan honor setiap bulan dalam tahun anggaran berjalan.
  - b. Pengurus Barang/Aset dan Pembantu Pengurus Barang/Aset mendapatkan honor setiap bulan selama setahun.
- (2) Honorarium Pengelola Keuangan & Pengelola Barang/Aset dihitung berdasarkan akumulasi nilai pagu kegiatan yang ditangani.

Bagian Kedua  
Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/ULP

Pasal 5

- (1) Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/ULP diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Bupati/PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
- (2) SKPD diwajibkan menganggarkan biaya untuk keperluan honorarium bagi pejabat/panitia pengadaan barang/jasa termasuk ULP.

Bagian Ketiga  
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Pasal 6

- (1) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan penilaian, pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dan menerima penyerahan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak kerjasama.
- (2) Anggota PPHP tidak boleh merangkap sebagai PA, KPA, PPK, PPTK dan Pengawas pada pekerjaan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Jumlah anggota PPHP paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan anggota.
- (4) Apabila kebutuhan personil PPHP tidak dapat dipenuhi dari SKPD yang bersangkutan karena diperlukan keahlian tertentu atau ketentuan lainnya, personil PPHP dapat diambilkan dari SKPD lain.

- (5) Dalam hal lokasi kegiatan pekerjaan di wilayah kecamatan, maka salah satu anggota PPHP adalah camat setempat.
- (6) Jika lokasi kegiatan berada di dua atau lebih wilayah kecamatan, maka semua camat yang wilayahnya berada di lokasi kegiatan menjadi anggota PPHP.

Bagian Keempat  
Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi

Pasal 7

- (1) Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri/non PNS yang memberikan proses pembelajaran, bimbingan, pelatihan, penyuluhan, pemberian materi, pengarahan kepada pegawai negeri/masyarakat lainnya.
- (2) Ketentuan narasumber adalah berasal dari :
  - a. Luar SKPD penyelenggara;
  - b. Lingkup SKPD penyelenggara, sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat.

Pasal 8

- (1) Honorarium Panitia pelaksana Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas sebagai penyelenggara kegiatan, sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat.
- (2) Uang saku diberikan kepada peserta kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi yang diselenggarakan minimal 3 jam.

Bagian Kelima  
Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 9

Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Bupati/PA/KPA.

Bagian Keenam  
Tim Pengelola Website / LPSE

Pasal 10

Honorarium tim pengelola website/LPSE dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola website/LPSE, berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh  
Penyelenggara Ujian dan Diklat

Pasal 11

- (1) Honorarium penyelenggara ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.
- (2) Honorarium penyelenggara ujian diberikan untuk ujian semester dan ujian akhir.
- (3) Satuan biaya penyelenggara ujian dan diklat sudah termasuk uang transpor.

Bagian Kedelapan  
Uang Lembur dan Uang Makan

Pasal 12

- (1) Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lebih, berdasarkan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal dan hari libur.
- (3) Batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.
- (4) Uang makan lembur diberikan apabila melaksanakan kerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut.
- (5) Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur, diberikan uang lembur yang besarnya 200 % (dua ratus persen) dari uang lembur pada hari kerja.

Pasal 13

- (1) SKPD dapat menganggarkan uang makan harian yang diberikan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman harian bagi pegawai, yang besarnya menyesuaikan dengan kemampuan anggaran SKPD.
- (2) Penyediaan makanan dan minuman dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan.

BAB III  
PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup Perjalanan Dinas

Pasal 14

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri, agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya agar dibatasi sesuai dengan kepentingan kedinasan dan kemampuan anggaran, dengan mengedepankan prinsip efisiensi anggaran.

Pasal 15

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan semula dalam kepentingan kedinasan.
- (2) Dalam perjalanan dinas termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
  - a. Detasering diluar tempat kedudukan;
  - b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
  - c. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan tentang kesehatannya;
  - d. Untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
  - e. Harus mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - f. Ditugaskan mengikuti kegiatan pendidikan dinas diluar tempat kedudukan;
  - g. Menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
  - h. Menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
  - i. Melakukan kegiatan survey dan monitoring.

Bagian Kedua  
Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas terdiri dari :
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yang meliputi:
    - 1) Perjalanan Dinas dalam kabupaten;
    - 2) Perjalanan Dinas dalam provinsi;
    - 3) Perjalanan Dinas luar provinsi.
  - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka:
  - a. Melaksanakan kurir atau pengiriman berkas/dokumen;
  - b. Mengikuti Rakor, Raker, Seminar atau Lokakarya;
  - c. Melakukan koordinasi atau konsultasi;
  - d. Melaksanakan studi banding, kunjungan kerja;
  - e. Menghadiri undangan dinas lainnya;
  - f. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan;

- g. Mengikuti bimbingan teknis;
  - h. Melaksanakan kegiatan pendampingan;
  - i. Melaksanakan tugas pengawasan/monitoring.
- (3) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi, jumlah hari dan pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dibahas, dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

Bagian Ketiga  
Komponen Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 18

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas, terdiri dari :
  - a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transpor lokal;
  - b. Biaya penginapan;
  - c. Biaya transpor.
- (2) Lama perjalanan dinas diberikan maksimal 5 (lima) hari untuk PNS dan 3 (tiga) hari untuk Non PNS, apabila melebihi dari batas waktu yang ditentukan dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari uang harian dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang ada.
- (3) Bagi PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan/pelatihan dinas diluar tempat kedudukannya, biaya perjalanan dinas menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
- (4) Biaya transpor merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan laut sampai ketempat tujuan, pergi pulang.
- (5) Uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak 4 (empat) orang, untuk biaya pemetaan dan angkutan jenazah.
- (6) Perjalanan dinas yang uang transpor dan penginapan ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang harian saja.

Pasal 19

- (1) Uang harian diberikan secara lumpsum
- (2) Biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum
- (3) Perjalanan dinas dalam kabupaten diberikan uang harian saja.
- (4) Biaya transpor perjalanan dinas dalam provinsi dibayarkan secara lumpsum
- (5) Biaya transpor perjalanan dinas luar provinsi dibayarkan secara *riil*.

Pasal 20

- (1) Untuk PNS/Non PNS (Pengurus Koperasi, Partai Politik, Petani, Wartawan, Ormas, Pelajar, PKK, Masyarakat) bersifat massal yang dalam melakukan kegiatan di luar kantornya berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi terkait, dengan ketentuan masih dalam jarak kurang dari 5 (lima) km dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dapat diberikan uang harian setinggi-tingginya Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk semua golongan.

- (2) Untuk tenaga sopir PNS/Non PNS dalam melaksanakan tugas pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan dapat diberikan biaya perjalanan dinas.

#### Pasal 21

- (1) Kepada petugas teknis yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan, monitoring, pengawasan dan evaluasi di lapangan secara terus menerus di wilayah tertentu, diberikan tambahan penghasilan berupa uang jalan tetap setinggi-tingginya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Penunjukan petugas teknis yang menerima tambahan penghasilan diterbitkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (3) Bagi petugas teknis yang menerima tambahan penghasilan terkait dengan tugas pemantauan, monitoring, pengawasan dan evaluasi di lapangan tidak menerima uang perjalanan dinas.

#### Bagian Keempat Sewa Kendaraan

#### Pasal 22

- (1) Satuan biaya sewa kendaraan yang digunakan untuk kegiatan SKPD dan kebutuhan lainnya termasuk untuk kegiatan insidental mengikuti harga pasar, sedangkan untuk biaya sewa kendaraan yang digunakan dalam waktu lama dilakukan dengan kontrak kerja sama.
- (2) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar, pengemudi dan pajak.

#### Bagian Kelima Pembayaran Perjalanan Dinas

#### Pasal 23

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat tersedia, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas dilakukan.

#### Pasal 24

Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil/Non PNS yang melakukan perjalanan dinas, paling lambat 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

#### Bagian Keenam Kewenangan Perintah Perjalanan Dinas

#### Pasal 25

- (1) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dikeluarkan oleh :

- a. Bupati apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah/Staf Ahli Bupati/Sekpri dan Ajudan;
  - b. Wakil Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli Bupati/Sekpri dan Ajudan;
  - c. Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Asisten/Kepala SKPD/Direktur RSUD/Camat/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekpri dan Ajudan;
  - d. Asisten atas nama Sekretaris Daerah, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Camat, Sekpri dan Ajudan
  - e. Kepala SKPD masing-masing, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris/Kepala- Bagian/Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Staf pada lembaga Teknis/Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan, yang perjalanan dinasnya dibiayai atas beban anggaran SKPD masing-masing;
  - f. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah masing-masing, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Sub Bagian/Staf pada Bagian yang bersangkutan;
  - g. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah pimpinan Dewan, anggota Dewan dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dengan pertimbangan tingginya volume pekerjaan maupun kesibukan Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan, penandatanganan SPT dan SPPD bagi Kepala SKPD/Camat didelegasikan wewenangnya kepada Asisten yang membidangi.
  - (3) Dengan pertimbangan tingginya volume pekerjaan maupun kesibukan Kepala SKPD maka apabila Kepala SKPD berhalangan, penandatanganan SPT dan SPPD bisa didelegasikan wewenangnya kepada :
    - a. Sekretaris apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Staf pada lembaga teknis/dinas/badan/kantor/kecamatan.
    - b. Kepala Bidang atau Pejabat setingkat di bawah Kepala SKPD apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah pejabat dengan eselon dibawah pejabat yang menandatangani SPT dan SPPD/Staf sesuai dengan bidang/bagian pada lembaga teknis/dinas/badan/kantor/kecamatan
  - (4) Dengan pertimbangan jarak dan waktu antara wilayah kecamatan dengan kantor Pemerintah Kabupaten serta untuk memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan, maka untuk pelaksanaan perjalanan dinas diwilayah kecamatan, Sekretaris Daerah mendelegasikan wewenang penandatanganan SPT dan SPPD pada Camat setempat.
  - (5) Bagi SKPD yang membawahi UPTD yang tersebar di wilayah kabupaten, Kepala SKPD dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan SPT dan SPPD bagi PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam kabupaten kepada Kepala UPTD setempat. Sedangkan untuk perjalanan dinas luar kabupaten, penandatanganan SPT dan SPPD tetap dilakukan oleh Kepala SKPD, dan apabila berhalangan maka dapat diberlakukan ketentuan ayat (3).

- (6) Penandatanganan SPT dan SPPD Bagi PNS di lingkup RSUD yang akan melaksanakan perjalanan dinas didelegasikan wewenangnya kepada Direktur RSUD, apabila Direktur RSUD berhalangan dapat diberlakukan ketentuan ayat (3).
- (7) Untuk perjalanan dinas dalam kabupaten, Kepala SKPD dapat menandatangani perjalanan dinas sendiri (SPT dan SPPD) apabila masih terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan menjadi tanggung jawabnya.

#### Pasal 26

Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan yang mengikutsertakan personil Non PNS (seperti Partai Politik, LSM, Wartawan, Staf Khusus, Kepala Desa, Kelompok Tani, Pelajar, Masyarakat) dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan menggunakan biaya perjalanan dinas.

#### Bagian Ketujuh Efisiensi Perjalanan Dinas

#### Pasal 27

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap dua kali atau lebih untuk perjalanan yang dilakukan dalam waktu dan tujuan yang sama.
- (2) Dalam keadaan tertentu dimana perjalanan dinas dilakukan lebih dari satu kali dalam sehari karena tugas kedinasan yang bersifat mendesak/ diluar rencana maka uang harian hanya diberikan satu kali, sementara komponen biaya lainnya diatur sebagaimana pasal 19.

#### Bagian Kedelapan Standar Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri

#### Pasal 28

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri dilaksanakan dalam rangka :
  - a. Pendidikan dan Pelatihan.
  - b. Studi banding, kunjungan kerja.
  - c. Seminar, lokakarya, konferensi atau sejenisnya.
  - d. Promosi potensi daerah.
  - e. Kerjasama daerah dengan pihak luar negeri.
  - f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan.
- (2) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pertemuan internasional dan penanda-tanganan perjanjian internasional perlu pertimbangan Menteri yang terkait.

#### Pasal 29

- Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri terdiri dari :
- a. Dokumen pelaksanaan perjalanan dinas;
  - b. SPT;
  - c. SPPD;
  - d. Surat ijin pemerintah;

- e. Paspor dinas (*Service Passport*) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- f. *Exit permit*;
- g. Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- h. Bukti transpor dan penginapan.

#### Pasal 30

- (1) Pembiayaan perjalanan dinas luar negeri bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - c. Sumber-sumber lain yang sah
- (2) Perjalanan dinas luar negeri yang biaya transpor dan penginapan di tanggung oleh pihak penyelenggara, pengundang/pihak lain yang berkepentingan dapat diberikan uang harian saja.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas ke luar negeri terdiri dari:
  - a. Uang Harian yang meliputi: uang makan, uang saku dan transpor lokal;
  - b. Biaya transpor;
  - c. Biaya penginapan.
- (4) Pada perjalanan dinas luar negeri, uang harian diberikan secara lumpsum sementara untuk uang transpor dan penginapan berdasarkan biaya riil (*at cost*)

#### Pasal 31

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesainya perjalanan dinas dimaksud wajib melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

#### Pasal 32

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar negeri yang bersumber dari APBD mengikuti mekanisme yang sama perjalanan dinas dalam negeri dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB IV STANDAR BIAYA LAIN

#### Bagian Kesatu Biaya Operasional Pemeriksaan

#### Pasal 33

- (1) Ketentuan Standar Biaya Perjalanan Dinas tidak berlaku untuk pelaksanaan pemeriksaan Inspektorat, untuk itu diberikan biaya operasional pemeriksaan.
- (2) Inspektur dapat mengatur lebih lanjut penetapan biaya operasional pemeriksaan yang besarnya menyesuaikan dengan dana yang tersedia dan penetapannya dituangkan dalam Keputusan Inspektur.

Bagian Kedua  
Pembahasan/Pengkajian Masalah Strategis

Pasal 34

Honorarium pembahasan/pengkajian masalah-masalah strategis dan kebijakan daerah diberikan kepada pejabat negara/PNS/Non PNS sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Bagian Ketiga  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 35

- (1) Anggaran dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pemerintahan daerah hanya diperkenankan untuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang kompeten dibidangnya.
- (2) Biaya pendidikan/pelatihan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) disesuaikan dengan ketentuan biaya yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan/Pelatihan.

Pasal 36

- (1) Kepada PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1, dan pendidikan paska sarjana (Strata 2 atau Strata 3) dapat diberikan beasiswa program non gelar/ gelar dalam negeri.
- (2) Biaya pendidikan untuk lembaga/ perguruan tinggi menyesuaikan dengan ketentuan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga/ perguruan tinggi yang bersangkutan.

Bagian Keempat  
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pasal 37

- (1) Hal teknis terkait penatausahaan keuangan PPK BLUD diatur oleh pemimpin BLUD.
- (2) Konsolidasi harus dilaksanakan antara SKPD PPK BLUD dengan BPKKD dan dibukukan/disistemkan secara khusus untuk mempermudah pengawasan dan evaluasi di BPKKD.
- (3) Berkaitan dengan standar biaya lain-lain yang tidak diatur dalam peraturan ini ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui oleh Kepala BPKKD.

Bagian Kelima  
Biaya Telepon

Pasal 38

Karena kedudukan dan kewenangannya serta untuk menunjang kelancaran tugas kedinasan kepada Bupati/Ketua DPRD, Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Sekpri, Ajudan dan Kepala SKPD dapat diberikan biaya telepon.

Bagian Keenam  
Biaya Lain

Pasal 39

Satuan biaya yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat mengikuti Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum dan atau peraturan lain yang lebih tinggi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Umum dan Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 26 September 2012

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 26 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**SOEHADI MOELJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 42.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

  
**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 42 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012

**HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN,  
 PENGELOLA BARANG/ ASET**

NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	NILAI PAGU DANA (RP)							
			s.d. 100 Juta	Diatas 100 Juta s.d. 250 Juta	Diatas 250 Juta s.d. 500 Juta	Diatas 500 Juta s.d. 1 Miliar	Diatas 1 Miliar s.d. 2,5 Miliar	Diatas 2,5 Miliar s.d. 5 Miliar	Diatas 5 Miliar s.d. 10 Miliar	Diatas 10 Miliar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A</b>	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>									
1	Pengguna Anggaran (PA)	OB	360.000	420.000	480.000	630.000	740.000	920.000	1.150.000	1.300.000
2	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	OB	260.000	300.000	340.000	450.000	530.000	660.000	820.000	950.000
3	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	OB	240.000	290.000	325.000	340.000	525.000	640.000	800.000	875.000
4	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	190.000	230.000	270.000	360.000	450.000	550.000	655.000	750.000
5	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SP2D <sup>1)</sup>	OB	220.000	280.000	310.000	410.000	520.000	610.000	740.000	850.000
6	Bendahara Pengeluaran/ Pemegang Uang Muka (PUM)	OB	220.000	270.000	300.000	400.000	470.000	590.000	700.000	800.000
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	190.000	230.000	270.000	360.000	450.000	550.000	655.000	750.000
8	Pembantu Bendahara Pengeluaran:									
	- Pencatat Pembukuan	OB	140.000	170.000	190.000	270.000	340.000	410.000	475.000	550.000
	- Pembuat Dokumen	OB	140.000	170.000	190.000	270.000	340.000	410.000	475.000	550.000
	- Pengurus Gaji	OB	140.000	170.000	190.000	270.000	340.000	410.000	475.000	550.000
9	Juru Bayar Gaji	OB	140.000	170.000	190.000	270.000	340.000	410.000	475.000	550.000
10	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	OB	200.000	240.000	280.000	370.000	460.000	560.000	660.000	760.000
11	Pembantu PPK SKPD	OB	140.000	170.000	190.000	270.000	340.000	410.000	475.000	550.000
12	Bendahara Penerimaan	OB	140.000	180.000	200.000	280.000	350.000	440.000	500.000	575.000
13	Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	140.000	170.000	190.000	270.000	340.000	410.000	475.000	550.000
14	Kasir (Khusus Dispenda)	OB	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	230.000
15	Staf Administrasi / Staf Pengelola / Pengawas Kegiatan <sup>2)</sup>	OB	140.000	170.000	190.000	270.000	340.000	410.000	475.000	550.000
<b>B</b>	<b>PENGELOLA BARANG/ ASET</b>									
1	Pengurus Barang / Aset	OB	180.000	230.000	280.000	330.000	380.000	430.000	480.000	555.000
2	Penyimpan Barang / Aset	OB	180.000	230.000	280.000	330.000	380.000	430.000	480.000	552.000
3	Pembantu Pengurus Barang / Aset	OB	140.000	170.000	190.000	270.000	340.000	410.000	475.000	547.000
4	Pembantu Penyimpan Barang / Aset	OB	140.000	170.000	190.000	270.000	340.000	410.000	475.000	547.000

Keterangan :

1) Khusus pada SKPKD

2) PPTK hanya dibantu oleh 1 orang staf administrasi

OB : orang per bulan

BUPATI BOJONEGORO,

ttt

H. SUYOTO



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 42 TAHUN 2012

TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012

**HONORARIUM PEJABAT/ PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA/ ULP**

NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	NILAI PAGU DANA (RP)							
			Pengadaan Langsung	s.d. 250 Juta	Diatas 250 Juta s.d. 500 Juta	Diatas 500 Juta s.d. 1 Miliar	Diatas 1 Miliar s.d. 2,5 Miliar	Diatas 2,5 Miliar s.d. 5 Miliar	Diatas 5 Miliar s.d. 10 Miliar	Diatas 10 Miliar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pejabat Pengadaan	OP	200.000	-	-	-	-	-	-	-
2	Kepala ULP	OB	-	-	-	-	-	-	-	950.000
3	Sekretaris ULP	OB	-	-	-	-	-	-	-	875.000
4	Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi									
	- Ketua	OP	-	210.000	240.000	270.000	300.000	330.000	360.000	390.000
	- Sekretaris	OP	-	160.000	190.000	220.000	250.000	280.000	310.000	340.000
	- Anggota	OP	-	110.000	140.000	170.000	200.000	230.000	260.000	290.000
5	Panitia Pengadaan Barang / Lainnya									
	- Ketua	OP	-	195.000	225.000	255.000	285.000	315.000	345.000	375.000
	- Sekretaris	OP	-	145.000	175.000	205.000	235.000	265.000	295.000	325.000
	- Anggota	OP	-	95.000	125.000	155.000	185.000	215.000	245.000	275.000
6	Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi									
	- Ketua	OP	-	140.000	160.000	-	-	-	-	-
	- Sekretaris	OP	-	100.000	120.000	-	-	-	-	-
	- Anggota	OP	-	90.000	110.000	-	-	-	-	-

Keterangan :

Berdasarkan Perpres no. 70/2012,

yang dimaksud dengan pengadaan langsung adalah

1. nilai s.d. 200 jt untuk pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya
2. nilai s.d. 50 jt untuk jasa konsultansi

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttt

**H. SUYOTO**



Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**Drs. SOEHADI MOELJONG, MM**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 42 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012

**HONORARIUM PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN**

NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	NILAI PAGU DANA (RP)							
			s.d. 100 Juta	Diatas 100 Juta s.d. 200 Juta	Diatas 200 Juta s.d. 500 Juta	Diatas 500 Juta s.d. 1 Miliar	Diatas 1 Miliar s.d. 2,5 Miliar	Diatas 2,5 Miliar s.d. 5 Miliar	Diatas 5 Miliar s.d. 10 Miliar	Diatas 10 Miliar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ketua	OP	100.000	130.000	160.000	190.000	240.000	280.000	310.000	350.000
2	Sekretaris	OP	70.000	100.000	120.000	150.000	180.000	210.000	240.000	270.000
3	Anggota	OP	60.000	65.000	90.000	125.000	150.000	170.000	200.000	240.000


Keterangan :  
 OP : orang per paket

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttt

**H. S U Y O T O**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 42 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012

**HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN**

NO	URAIAN	SAT	NILAI PAGU DANA (RP)							
			s.d. 100 Juta	Diatas 100 Juta s.d. 250 Juta	Diatas 250 Juta s.d. 500 Juta	Diatas 500 Juta s.d. 1 Miliar	Diatas 1 Miliar s.d. 2,5 Miliar	Diatas 2,5 Miliar s.d. 5 Miliar	Diatas 5 Miliar s.d. 10 Miliar	Diatas 10 Miliar
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Bupati</b>									
a	Pengarah	OB	310.000	360.000	420.000	470.000	520.000	590.000	630.000	670.000
b	Ketua	OB	170.000	200.000	230.000	250.000	290.000	320.000	360.000	400.000
c	Wakil Ketua	OB	150.000	180.000	210.000	230.000	260.000	280.000	320.000	360.000
d	Sekretaris	OB	120.000	150.000	170.000	190.000	210.000	230.000	270.000	310.000
e	Anggota	OB	100.000	110.000	120.000	140.000	150.000	170.000	210.000	250.000
<b>2</b>	<b>Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan PA/KPA</b>									
a	Pengarah	OB	250.000	290.000	330.000	370.000	420.000	460.000	500.000	540.000
b	Ketua	OB	130.000	170.000	180.000	210.000	230.000	250.000	290.000	330.000
c	Wakil Ketua	OB	120.000	150.000	170.000	190.000	210.000	230.000	270.000	310.000
d	Sekretaris	OB	100.000	120.000	130.000	150.000	170.000	190.000	230.000	270.000
e	Anggota	OB	80.000	90.000	100.000	120.000	120.000	130.000	170.000	210.000

Keterangan :  
 OB : orang per bulan

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

  
**Des. SOEHADI MOELJONO, MM**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 9600131 198603 1 008

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttt

**H. SUYOTO**

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 42 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012

**HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN DIKLAT**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)	KETERANGAN
1	<b>HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN</b>			
	1. Setingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	100.000	
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1.250	
	c. Pengawas Ujian	OH	200.000	
	2. Setingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000	
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1.500	
	c. Pengawas Ujian	OH	200.000	
	3. Setingkat Pendidikan Tinggi			
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	200.000	
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	2.000	
	c. Pengawas Ujian	OH	250.000	
2	<b>HONOR INSTRUKTUR</b>	OS	60.000	
3	<b>DIKLAT PIMPINAN/ STRUKTURAL</b>			
	- Diklat Pimpinan I	OP	*)	*) Biaya Diklat Pimpinan/ Struktural dan Latihan Prajabatan per orang disesuaikan dengan ketentuan biaya yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyelenggara Diklat
	- Diklat Pimpinan II	OP	*)	
	- Diklat Pimpinan III	OP	*)	
	- Diklat Pimpinan IV	OP	*)	
4	<b>LATIHAN PRAJABATAN / UJIAN DINAS</b>			
	- Golongan III			
	a. CPNS Regular	OP	*)	
	b. Ujian Dinas	OP	*)	
	- Golongan I & II			
	a. CPNS Regular	OP	*)	
	b. Ujian Dinas	OP	*)	
5	<b>DIKLAT TEKNIS / FUNGSIONAL PNS</b>	OP	*)	
6	<b>DIKLAT KETRAMPILAN UNTUK MASYARAKAT</b>	OP	*)	

Keterangan :  
 OP : orang per paket  
 OH : orang per hari  
 OS : orang per session

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
  
**Drs. ROCHADIMADJO, S.S., M.M.**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19600131 198603 1 008

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttt

**H. SUYOTO**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 42 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012

**HONORARIUM SEMINAR/ RAKOR/  
 SOSIALISASI/ DISEMINASI**

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>NARASUMBER</b>		
1	Bupati / Wakil Bupati dan Pejabat yang Setingkat	OS	1.250.000
2	Pejabat Eselon I	OS	1.250.000
3	Pejabat Eselon II	OS	750.000
4	Pejabat Eselon III	OS	500.000
5	Pejabat Eselon IV	OS	350.000
6	Pakar / Praktisi / Profesional/ Pembicara Khusus	OS	Menyesuaikan
7	Tenaga Ahli / Instruktur Profesional	OS	*)
<b>B</b>	<b>MODERATOR</b>	OH	350.000
<b>C</b>	<b>PANITIA PELAKSANA</b>		
1	Penanggungjawab / Kepala SKPD	OH	500.000
2	Ketua	OH	400.000
3	Sekretaris	OH	350.000
4	Anggota	OH	150.000
<b>D</b>	<b>UANG SAKU PESERTA</b>	OH	30.000

Keterangan :

OS : orang per session

OH : orang per hari

\*) Honorarium tenaga ahli/Instruktur Profesional diberikan sesuai dengan komponen anggaran SKPD yang berdasarkan beban kerja / keahlian sesuai dengan tingkat kewajaran.

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd

**H. SUYOTO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

  
**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 42 TAHUN 2012  
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012

**HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE/ LPSE**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
<b>A</b>	<b>TIM PENGELOLA WEBSITE</b>		
1	Penanggungjawab	OB	250.000
2	Redaktur	OB	225.000
3	Editor	OB	200.000
4	Web Admin	OB	175.000
5	Web Developer	OB	125.000
6	Pembuat Artikel	Halaman	50.000
<b>B</b>	<b>LPSE</b>		
1	Kepala LPSE	OB	250.000
2	Sekretaris	OB	225.000
3	Administrator	OB	200.000
4	Verifikator	OB	200.000
5	Helpdesk	OB	200.000

Keterangan :  
OB : orang per bulan

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

**H. SUYOTO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 42 TAHUN 2012  
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012

**SATUAN BIAYA UANG LEMBUR  
DAN UANG MAKAN**

NO	URAIAN	BIAYA (RP)
1	2	3
<b>A</b>	<b>UANG LEMBUR (PER JAM)</b>	
1	Golongan I / Non PNS	10.000
2	Golongan II	13.000
3	Golongan III	17.000
4	Golongan IV	20.000
<b>B</b>	<b>UANG MAKAN LEMBUR (PER ORANG)</b>	
1	Golongan I / Non PNS	25.000
2	Golongan II	25.000
3	Golongan III	25.000
4	Golongan IV	25.000
<b>C</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN (PER ORANG)</b>	25.000
<b>D</b>	<b>MAKAN MINUM RAPAT / TAMU (PER ORANG)</b>	
1	Nasi Kotak	25.000
2	Snack	10.000
3	Prasmanan Biasa	40.000
4	Prasmanan VIP	80.000
<b>E</b>	<b>TUMPENG / PAKET</b>	
1	Tumpeng Biasa	300.000
2	Tumpeng VIP	500.000

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 42 TAHUN 2012  
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS  
DALAM KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	URAIAN	DALAM KABUPATEN (RP)
1	2	3
1	Bupati / Ketua DPRD	800.000
2	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD / Sekretaris Daerah	700.000
3	Anggota DPRD / Eselon II	400.000
4	Pejabat Eselon III	300.000
5	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV / Kepala Desa	175.000
6	Pegawai Golongan III	150.000
7	Pegawai Golongan II, I dan Non PNS	100.000

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 42 TAHUN 2012

TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012

**UANG TRANSPOR PERJALANAN DINAS  
DALAM PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	URAIAN	UANG TRANSPOR (RP)		
		AREA 1	AREA 2	AREA 3
1	2	3	4	5
1	Bupati / Ketua DPRD	850.000	1.000.000	1.150.000
2	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD / Sekretaris Daerah	750.000	850.000	1.000.000
3	Anggota DPRD / Eselon II	650.000	750.000	850.000
4	Pejabat Eselon III	600.000	700.000	800.000
5	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV / Kepala Desa	500.000	600.000	700.000
6	Pegawai Golongan III	450.000	550.000	650.000
7	Pegawai Golongan II, I dan Non PNS	400.000	450.000	500.000

Catatan :

Area I terdiri dari :

1. Surabaya
2. Gresik
3. Sidoarjo
4. Mojokerto
5. Jombang
6. Lamongan
7. Madiun
8. Ngawi
9. Magetan
10. Ponorogo
11. Kediri
12. Nganjuk
13. Bangkalan

Area II terdiri dari :

1. Pacitan
2. Tulungagung
3. Blitar
4. Trenggalek
5. Malang
6. Pasuruan
7. Probolinggo
8. Sampang
9. Pamekasan

Area III terdiri dari :

1. Lumajang
2. Bondowoso
3. Situbondo
4. Jember
5. Banyuwangi
6. Sumenep
7. Kalianget

14. Khusus Kab. Tuban masih di anggap Perjalanan Dinas Lokal (<40 km) sehingga tidak diberikan uang traspor

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

**H. SUYOTO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 42 TAHUN 2012  
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS  
DALAM PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	URAIAN	UANG HARIAN (RP)		
		AREA 1	AREA 2	AREA 3
1	2	3	4	5
1	Bupati / Ketua DPRD	1.000.000	1.100.000	1.300.000
2	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD / Sekretaris Daerah	800.000	900.000	1.100.000
3	Anggota DPRD / Eselon II	600.000	700.000	900.000
4	Pejabat Eselon III	500.000	600.000	700.000
5	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV / Kepala Desa	300.000	350.000	400.000
6	Pegawai Golongan III	250.000	300.000	350.000
7	Pegawai Golongan II, I dan Non PNS	200.000	250.000	300.000

Catatan :

Area I terdiri dari :

1. Surabaya
2. Gresik
3. Sidoarjo
4. Mojokerto
5. Jombang
6. Lamongan
7. Madiun
8. Ngawi
9. Magetan
10. Ponorogo
11. Kediri
12. Nganjuk
13. Bangkalan
14. Khusus Kab. Tuban masih di anggap  
Perjalanan Dinas Lokal (<40 km)  
sehingga hanya diberikan uang  
harian dalam Provinsi

Area II terdiri dari :

1. Pacitan
2. Tulungagung
3. Blitar
4. Trenggalek
5. Malang
6. Pasuruan
7. Probolinggo
8. Sampang
9. Pamekasan

Area III terdiri dari :

1. Lumajang
2. Bondowoso
3. Situbondo
4. Jember
5. Banyuwangi
6. Sumenep
7. Kalianget

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd

**H. SUYOTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI**

NO	TUJUAN PROVINSI	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	GOL V	GOL VI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NANGGROE A. DARUSSALAM	2.750.000	2.250.000	1.750.000	1.200.000	900.000	600.000
2	SUMATERA UTARA	2.750.000	2.250.000	1.750.000	1.200.000	900.000	600.000
3	RIAU	2.500.000	2.000.000	1.600.000	1.000.000	800.000	500.000
4	KEPULAUAN RIAU	2.750.000	2.250.000	1.750.000	1.200.000	900.000	600.000
5	JAMBI	2.500.000	2.000.000	1.600.000	1.000.000	800.000	500.000
6	SUMATERA BARAT	2.500.000	2.000.000	1.600.000	1.000.000	800.000	500.000
7	SUMATERA SELATAN	2.750.000	2.250.000	1.750.000	1.200.000	900.000	600.000
8	LAMPUNG	2.500.000	2.000.000	1.600.000	1.000.000	800.000	500.000
9	BENGKULU	2.500.000	2.000.000	1.600.000	1.000.000	800.000	500.000
10	BANGKA BELITUNG	2.500.000	2.000.000	1.600.000	1.000.000	800.000	500.000
11	BANTEN	2.500.000	2.000.000	1.600.000	1.000.000	800.000	500.000
12	JAWA BARAT	2.750.000	2.250.000	1.750.000	1.200.000	900.000	600.000
13	DKI JAKARTA	2.750.000	2.250.000	1.750.000	1.200.000	900.000	600.000
14	JAWA TENGAH	-	-	-	-	-	-
15	DIY YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-
16	JAWA TIMUR	-	-	-	-	-	-
17	BALI	2.750.000	2.250.000	1.750.000	1.200.000	900.000	600.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	2.750.000	2.250.000	1.750.000	1.200.000	900.000	600.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2.500.000	2.000.000	1.600.000	1.000.000	800.000	500.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.500.000	2.000.000	1.600.000	1.000.000	800.000	500.000
21	KALIMANTAN TENGAH	2.500.000	2.000.000	1.600.000	1.000.000	800.000	500.000
22	KALIMANTAN SELATAN	2.500.000	2.000.000	1.600.000	1.000.000	800.000	500.000
23	KALIMANTAN TIMUR	2.750.000	2.250.000	1.750.000	1.200.000	900.000	600.000
24	SULAWESI UTARA	2.750.000	2.250.000	1.750.000	1.200.000	900.000	600.000
25	GORONTALO	2.500.000	2.000.000	1.600.000	1.000.000	800.000	500.000
26	SULAWESI BARAT	2.500.000	2.000.000	1.600.000	1.000.000	800.000	500.000
27	SULAWESI SELATAN	2.750.000	2.250.000	1.750.000	1.200.000	900.000	600.000
28	SULAWESI TENGAH	2.500.000	2.000.000	1.600.000	1.000.000	800.000	500.000
29	SULAWESI TENGGARA	2.500.000	2.000.000	1.600.000	1.000.000	800.000	500.000
30	MALUKU	2.750.000	2.250.000	1.750.000	1.200.000	900.000	600.000
31	MALUKU UTARA	2.500.000	2.000.000	1.600.000	1.000.000	800.000	500.000
32	PAPUA	2.750.000	2.250.000	1.750.000	1.200.000	900.000	600.000
33	PAPUA BARAT	2.750.000	2.250.000	1.750.000	1.200.000	900.000	600.000

**Keterangan**

- Gol : I = Bupati/Ketua DPR  
 II- = Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPR/ Sekda  
 III = Anggota DPR/ Eselon II  
 IV = Eselon III  
 V = Eselon IV / PNS gol IV  
 VI = Bukan termasuk gol I - V

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd

**H. S U Y O T O**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 42 TAHUN 2012  
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KHUSUS  
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DIY**

NO	URAIAN	UANG HARIAN (RP)		
		AREA 1	AREA 2	AREA 3
1	2	3	4	5
1	Bupati/ Ketua DPRD	1.750.000	2.000.000	2.250.000
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris Daerah	1.250.000	1.500.000	1.750.000
3	Anggota DPRD/ Eselon II	800.000	1.000.000	1.200.000
4	Pejabat Eselon III	600.000	800.000	1.000.000
5	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV / Kepala Desa	400.000	600.000	800.000
6	Pegawai Golongan III	250.000	400.000	500.000

Catatan :

Area I terdiri dari :

1. Blora
2. Pati
3. Rembang
4. Kudus
5. Jepara
6. Grobogan
7. Sragen
8. Boyolali
9. Karanganyar
10. Sukoharjo
11. Kota Surakarta

Area II terdiri dari :

1. Wonogiri
2. Klaten
3. Semarang (Kab./Kota)
4. Salatiga (Kota)
5. Kendal
6. Magelang (Kota)
7. Wonosobo
8. Purworejo
9. Demak
10. Temanggung
11. Propinsi DIY

Area III terdiri dari :

1. Pekalongan (Kab./Kota)
2. Batang
3. Brebes
4. Banyumas
5. Kebumen
6. Cilacap
7. Tegal (Kab./Kota)
8. Purbalingga
9. Banjarnegara
10. Pemasang

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. SUYOTO



Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**Drs. SOEHADI MOELJONG, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 42 TAHUN 2012  
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012


### FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN

NO	URAIAN	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4
1	Bupati / Ketua DPRD	Bintang Empat	Deluxe
2	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	Bintang Empat	Deluxe
3	Sekretaris Daerah	Bintang Empat	Deluxe
4	Anggota DPRD	Bintang Empat	Standar
5	Pejabat Eselon II	Bintang Empat	Standar
6	Pejabat Eselon III	Bintang Tiga	Standar
7	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV / Kepala Desa	Bintang Dua	Standar
8	Pegawai Golongan III	Bintang Dua	Standar
9	Pegawai Golongan II, I dan Non PNS	Melati	Standar

BUPATI BOJONEGORO,

tttd

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
  
  
**Drs. SOEHADI MOELJONO, M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 42 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012

**BIAYA PENGINAPAN HOTEL**

NO	PROPINSI	BIAYA HOTEL / STANDAR (RP)				
		BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	MELATI	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.000.000	700.000	400.000	300.000	
2	SUMATERA UTARA	1.000.000	800.000	450.000	300.000	
3	RIAU	1.000.000	700.000	450.000	300.000	
4	KEPULAUAN RIAU	1.000.000	650.000	450.000	300.000	
5	JAMBI	950.000	600.000	400.000	300.000	
6	SUMATERA BARAT	950.000	800.000	400.000	300.000	
7	SUMATERA SELATAN	1.000.000	700.000	400.000	300.000	
8	LAMPUNG	950.000	600.000	400.000	300.000	
9	BENGKULU	950.000	600.000	400.000	300.000	
10	BANGKA BELITUNG	900.000	500.000	400.000	300.000	
11	BANTEN	1.250.000	800.000	450.000	300.000	
12	JAWA BARAT	1.350.000	850.000	550.000	400.000	
13	DKI JAKARTA	1.500.000	850.000	600.000	400.000	
14	JAWA TENGAH	1.200.000	750.000	450.000	300.000	
15	DI YOGYAKARTA	1.200.000	700.000	550.000	350.000	
16	JAWA TIMUR	1.200.000	700.000	500.000	300.000	
17	BALI	1.600.000	900.000	600.000	400.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.300.000	650.000	500.000	350.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1.000.000	650.000	400.000	300.000	
20	KALIMANTAN BARAT	1.000.000	650.000	400.000	300.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	1.000.000	650.000	400.000	300.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	1.000.000	650.000	500.000	300.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	1.200.000	750.000	550.000	400.000	
24	SULAWESI UTARA	1.200.000	800.000	500.000	400.000	
25	GORONTALO	1.000.000	700.000	400.000	300.000	
26	SULAWESI BARAT	950.000	650.000	400.000	300.000	
27	SULAWESI SELATAN	1.000.000	800.000	500.000	350.000	
28	SULAWESI TENGAH	1.000.000	700.000	400.000	300.000	
29	SULAWESI TENGGARA	1.000.000	700.000	450.000	300.000	
30	MALUKU	1.000.000	650.000	400.000	300.000	
31	MALUKU UTARA	950.000	600.000	400.000	300.000	
32	PAPUA	1.100.000	700.000	550.000	300.000	
33	PAPUA BARAT	1.100.000	700.000	550.000	300.000	

Keterangan :

- Apabila ditempat tujuan tidak terdapat standar hotel yang dimaksud, dapat menggunakan kelas hotel tertinggi yang ada atau kelas melati

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd

**H. SUYOTO**



Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 42 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012

**PERKIRAAN BIAYA TIKET PESAWAT  
 PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI**

NO	ASAL	TUJUAN	PERKIRAAN PP (RP)	
			EKONOMI	BISNIS
1	2	3	4	5
1	SURABAYA	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3.450.000	4.200.000
2	SURABAYA	SUMATERA UTARA	3.200.000	3.900.000
3	SURABAYA	RIAU	2.900.000	3.500.000
4	SURABAYA	KEPULAUAN RIAU	2.600.000	3.200.000
5	SURABAYA	JAMBI	2.900.000	3.500.000
6	SURABAYA	SUMATERA BARAT	3.100.000	3.800.000
7	SURABAYA	SUMATERA SELATAN	2.800.000	3.400.000
8	SURABAYA	LAMPUNG	2.600.000	3.200.000
9	SURABAYA	BENGKULU	2.600.000	3.200.000
10	SURABAYA	BANGKA BELITUNG	2.800.000	3.400.000
11	SURABAYA	BANTEN	2.200.000	2.750.000
12	SURABAYA	JAWA BARAT	2.400.000	2.900.000
13	SURABAYA	DKI JAKARTA	2.200.000	2.750.000
14	SURABAYA	JAWA TENGAH	1.600.000	2.000.000
15	SURABAYA	DI YOGYAKARTA	1.600.000	2.000.000
16	SURABAYA	BALI	1.800.000	2.300.000
17	SURABAYA	NUSA TENGGARA BARAT	1.700.000	2.100.000
18	SURABAYA	NUSA TENGGARA TIMUR	3.200.000	3.900.000
19	SURABAYA	KALIMANTAN BARAT	3.200.000	3.900.000
20	SURABAYA	KALIMANTAN TENGAH	1.800.000	2.200.000
21	SURABAYA	KALIMANTAN SELATAN	1.600.000	2.000.000
22	SURABAYA	KALIMANTAN TIMUR	1.900.000	2.300.000
23	SURABAYA	SULAWESI UTARA	3.200.000	3.900.000
24	SURABAYA	GORONTALO	3.200.000	3.900.000
25	SURABAYA	SULAWESI BARAT	2.600.000	3.200.000
26	SURABAYA	SULAWESI SELATAN	2.600.000	3.200.000
27	SURABAYA	SULAWESI TENGAH	2.900.000	3.500.000
28	SURABAYA	SULAWESI TENGGARA	2.900.000	3.500.000
29	SURABAYA	MALUKU	3.400.000	4.100.000
30	SURABAYA	MALUKU UTARA	3.800.000	4.600.000
31	SURABAYA	PAPUA	5.400.000	6.500.000
32	SURABAYA	PAPUA BARAT	5.400.000	6.500.000

Catatan:

- Satuan biaya tersebut merupakan biaya perkiraan untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara Juanda ke bandara kota tujuan.
- Satuan biaya tiket tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya.
- Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris daerah mendapat fasilitas bisnis, eselon II kebawah/anggota DPRD mendapatkan fasilitas ekonomi
- Untuk biaya perjalanan dinas dengan menggunakan kereta api dan bus, dibayarkan sesuai dengan bukti riil pembelian tiket dan retribusi lainnya.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya  
 NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 42 TAHUN 2012  
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012

**BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH**

NO	URAIAN	BIAYA PEMETIAN	BIAYA ANGKUTAN
1	2	3	4
1	Bupati / Ketua DPRD	4.000.000	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang dipergunakan
2	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	4.000.000	
3	Sekretaris Daerah	3.500.000	
4	Anggota DPRD	3.000.000	
5	Pejabat Eselon II	2.750.000	
6	Pejabat Eselon III	2.500.000	
7	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV / Kepala Desa	2.500.000	
8	Pegawai Golongan III	2.500.000	
9	Pegawai Golongan II, I dan Non PNS	2.500.000	

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
  
**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 42 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012

**BIAYA UANG HARIAN  
 PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

NO	NEGARA	GOLONGAN A (US \$)	GOLONGAN B (US \$)	GOLONGAN C (US \$)
1	2	3	4	5
	<b>AMERIKA UTARA</b>			
1	AMERIKA SERIKAT	568	500	412
2	KANADA	485	442	368
	<b>AMERIKA SELATAN</b>			
3	ARGENTINA	332	290	289
4	VENEZUELA	388	344	343
5	BRAZIL	409	349	289
6	CHILE	379	324	266
7	COLUMBIA	337	288	265
8	PERU	332	284	265
9	SURINAME	354	302	248
10	EQUADOR	328	290	289
	<b>AMERIKA TENGAH</b>			
11	MEXICO	382	338	337
12	KUBA	366	313	265
13	PANAMA	368	326	325
	<b>EROPA BARAT</b>			
14	AUSTRIA	544	382	380
15	BELGIA	503	338	337
16	PERANCIS	557	458	457
17	REP. FEDERASI JERMAN	493	338	337
18	BELANDA	499	326	325
19	SWISS	547	386	385
	<b>EROPA UTARA</b>			
20	DENMARK	512	330	289
21	FINLANDIA	491	425	376
22	NORWEGIA	558	346	343
23	SWEDIA	523	410	409
24	KERAJAAN INGGRIS	641	518	517
	<b>EROPA SELATAN</b>			
25	BOSNIA HERZEGOVINA	504	401	400
26	KROASIA	533	424	422
27	SPANYOL	496	344	343
28	YUNANI	455	290	289
29	ITALIA	566	446	445
30	PORTUGAL	458	290	289
31	SERBIA	433	376	332

1	2	16	4	5
	<b><u>EROPA TIMUR</u></b>			
32	BULGARIA	440	384	341
33	CZECH	468	397	352
34	HONGARIA	457	407	360
35	POLANDIA	433	376	332
36	RUMANIA	457	376	332
37	RUSIA	614	488	487
38	SLOVAKIA	464	402	356
39	UKRAINA	458	394	348
	<b><u>AFRIKA BARAT</u></b>			
40	NIGERIA	376	350	349
41	SENEGAL	331	247	241
	<b><u>AFRIKA TIMUR</u></b>			
42	ETHIOPIA	308	230	200
43	KENYA	331	247	235
44	MADAGASKAR	293	218	217
45	TANZANIA	326	244	218
46	ZIMBABWE	293	259	258
47	MOZAMBIQUE	316	254	253
	<b><u>AFRIKA SELATAN</u></b>			
48	NAMIBIA	296	222	193
49	AFRIKA SELATAN	301	242	241
	<b><u>AFRIKA UTARA</u></b>			
50	ALJAZAIR	370	344	343
51	MESIR	328	254	228
52	MAROKO	301	230	229
53	TUNISIA	289	224	223
54	SUDAN	338	252	221
55	LIBYA	305	227	198
	<b><u>ASIA BARAT</u></b>			
56	AZERBAIJAN	551	438	437
57	BAHRAIN	343	266	250
58	IRAK	340	264	241
59	YORDANIA	305	236	235
60	KUWAIT	340	308	307
61	LIBANON	320	248	223
62	QATAR	331	258	235
63	ARAB SURIAH	308	240	235
64	TURKI	324	252	226
65	PST. ARAB EMIRAT	388	362	361
66	YAMAN	289	236	235
67	SAUDI ARABIA	331	258	241
68	KESULTANAN OMAN	305	236	222

1	2	3	4	5
	<b>ASIA TIMUR</b>			
69	REP. RAKYAT CINA	286	248	247
70	HONGKONG	384	344	343
71	JEPANG	364	314	313
72	KOREA SELATAN	391	356	355
73	KOREA UTARA	286	248	247
	<b>ASIA SELATAN</b>			
74	AFGANISTAN	271	208	206
75	BANGLADESH	235	200	199
76	INDIA	316	290	289
77	PAKISTAN	244	218	217
78	SRILANKA	241	200	199
79	IRAN	312	242	217
	<b>ASIA TENGAH</b>			
80	UZBEKISTAN	422	344	305
81	KAZAKHSTAN	504	401	400
	<b>ASIA TENGGARA</b>			
82	PHILIPINA	334	266	265
83	SINGAPURA	348	269	265
84	MALAYSIA	304	254	253
85	THAILAND	330	253	241
86	MYANMAR	300	236	235
87	LAOS	314	242	235
88	VIETNAM	318	245	235
89	BRUNEI DARUSSALAM	307	236	235
90	KAMBOJA	268	236	235
91	TIMUR LESTE	425	275	235
	<b>ASIA PASIFIK</b>			
92	AUSTRALIA	484	326	325
93	SELANDIA BARU	295	266	265
94	KALEDONIA BARU	464	331	269
95	PAPUA NUGINI	424	284	230
96	FIJI	395	265	215

Keterangan :

- Golongan A : Bupati/ Wakil Bupati / Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD / Sekretaris Daerah
- Golongan B : Eselon II / Anggota DPRD
- Golongan C : Selain A dan B

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd

**H. SUYOTO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 42 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012

**PERKIRAAN BIAYA TIKET  
 PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

NO	KOTA	GOLONGAN A (US \$)	GOLONGAN B DAN C (US \$)
1	2	3	4
	<b>AMERIKA UTARA</b>		
1	CHICAGO	5.488	3.587
2	HOUSTON	5.494	3.591
3	LOS ANGELES	4.365	2.853
4	NEW YORK	5.742	3.753
5	OTTAWA	4.103	3.357
6	SAN FRANCISCO	4.240	2.771
7	TORONTO	2.238	1.831
8	VANCOUVER	4.393	2.871
9	WASHINGTON	6.550	3.743
	<b>AMERIKA SELATAN</b>		
10	BOGOTA	9.426	7.713
11	BRAZILIA	9.134	5.970
12	BOENOS AIRES	9.134	5.970
13	CARACAS	8.213	5.130
14	PARAMARIBO	8.986	7.353
15	SANTIAGO DE CHILE	7.495	6.133
16	QUITO	16.269	12.127
	<b>AMERIKA TENGAH</b>		
17	MEXICO CITY	5.432	3.550
18	HAVANA	11.223	7.335
19	PANAMA CITY	14.389	13.570
	<b>EROPA BARAT</b>		
20	VIENNA	3.864	3.357
21	BRUSSELS	4.455	3.870
22	MARSEILLES	4.076	3.541
23	PARIS	3.834	3.331
24	BERLIN	4.557	3.959
25	BERN	5.013	4.355
26	BONN	4.320	3.753
27	HAMBURG	4.403	3.825
28	GENEVA	4.988	4.333
29	AMSTERDAM	3.834	3.331

1	2	3	4
	<b>EROPA UTARA</b>		
30	COPENHAGEN	4.294	3.730
31	HELSINKI	4.237	3.681
32	STOCKHOLM	3.952	3.433
33	LONDON	4.781	4.153
34	OSLO	4.661	4.049
	<b>EROPA SELATAN</b>		
35	SARAJEVO	7.129	6.033
36	ZAGREB	6.334	2.794
37	ATHENS	9.256	8.041
38	LISBON	3.894	3.383
39	MADRID	4.180	3.631
40	ROME	4.433	3.851
41	BEOGRAD	6.158	5.350
	<b>EROPA TIMUR</b>		
42	BRATISLAVA	4.341	3.771
43	BUCHAREST	4.734	4.113
44	KIEV	5.978	5.193
45	MOSCOW	5.920	5.143
46	PRAQUE	3.972	3.451
47	SOFIA	4.076	3.541
48	WARSAW	3.968	3.447
	<b>AFRIKA BARAT</b>		
49	DAKKAR	9.848	8.555
50	ABUJA	7.848	6.818
	<b>AFRIKA TIMUR</b>		
51	ADDIS ABABA	5.704	4.955
52	NAIROBI	6.081	5.283
53	ANTANANARIVE	8.991	7.811
54	DAR ES SALAAM	6.599	5.733
55	HARARE	6.615	5.747
	<b>AFRIKA SELATAN</b>		
56	WINDHOEK	8.645	7.510
57	CAPE TOWN	8.438	7.330
58	JOHANNESBURG	4.086	3.550

1	2	3	4
	<b><u>AFRIKA UTARA</u></b>		
59	ALGIERS	6.593	5.710
60	CAIRO	4.092	3.555
61	KHARTOUM	4.507	3.915
62	RABBAT	4.737	4.115
63	TRIPOLI	4.092	3.555
64	TUNISIA	4.806	4.175
	<b><u>ASIA BARAT</u></b>		
65	MANAMA	5.992	4.700
66	BAGHDAD	4.148	3.545
67	AMMAN	4.148	3.545
68	KUWAIT	3.639	3.110
69	BEIRUT	4.364	3.730
70	DOHA	3.212	2.745
71	DAMASCUS	3.890	3.325
72	ANKARA	4.122	3.581
73	ABU DHABI	3.191	2.727
74	SANAA	3.827	3.271
75	JEDDAH	3.785	3.253
76	MUSCAT	5.156	3.727
77	RIYADH	3.510	3.000
	<b><u>ASIA TENGAH</u></b>		
78	TASHKENT	8.453	7.343
79	ASTANA	12.089	8.962
	<b><u>ASIA TIMUR</u></b>		
80	BEIJING	1.868	1.623
81	HONGKONG	1.419	1.233
82	OSAKA	2.124	1.845
83	TOKYO	2.112	1.835
84	PYONGYANG	1.999	1.737
85	SEOUL	1.999	1.737
	<b><u>ASIA SELATAN</u></b>		
86	KABOUL	2.585	2.209
87	TEHERAN	3.416	2.920
88	COLOMBO	1.598	1.388
89	DHAKA	1.011	878
90	ISLAMABAD	2.271	1.973

1	2	3	4
91	KARACHI	2.156	1.873
92	NEW DELHI	1.926	1.673
	<b>ASIA TENGGARA</b>		
93	BANDAR SERI BEGAWAN	533	463
94	BANGKOK	947	823
95	DAVAO CITY	1.445	1.255
96	HANOI	1.514	1.315
97	HO CHI MINH	818	711
98	JOHOR BAHRU	409	355
99	KOTA KINABALU	570	495
100	KUALA LUMPUR	472	410
101	MANILA	1.203	1.045
102	PENANG	576	500
103	PNOM PENH	1.005	873
104	SINGAPORE	445	387
105	VIENTIANE	1.129	981
106	YANGON	1.212	1.053
	<b>ASIA PASIFIK</b>		
107	CANBERRA	2.383	2.070
108	DARWIN	1.419	1.233
109	MELBOURNE	2.176	1.890
110	NOUMEA	3.174	2.757
111	PERTH	1.755	1.525
112	PORT MORESBY	2.014	1.750
113	SYDNEY	2.176	1.890
114	VANIMO	2.740	2.380
115	WELLINGTON	3.072	2.669

## Keterangan :

- Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam lampiran XVIII merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan
- Contoh : Uang harian bagi pejabat/ pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke Negara Uganda besarnya merujuk pada uang harian Negara Kenya.
- Golongan A : Bupati/ Wakil Bupati / Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD / Sekretaris Daerah
- Golongan B : Eselon II / Anggota DPRD
- Golongan C : Selain A dan B

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO****Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 42 TAHUN 2012  
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012

**HONORARIUM PEMBAHASAN/ PENGKAJIAN  
MASALAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DAERAH**

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM (RP)	KET.
1	2	3	4	5
1	Bupati / Muspida / Ketua DPRD	OK	1.750.000,-	
2	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	OK	1.500.000,-	
3	Sekretaris Daerah	OK	1.250.000,-	
4	Eselon II / Anggota DPRD	OK	750.000,-	
5	PNS / Praktisi / Narasumber / Pengamat Sesuai Tingkat Pendidikan:			
	- S3	OK	1.250.000,-	
	- S2	OK	750.000,-	
	- S1	OK	500.000,-	
6	Tenaga Ahli DPRD	OB	3.000.000,-	

Keterangan :  
OK : orang per kegiatan  
OB : orang per bulan

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd

**H.SUYOTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

  
  
**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 42 TAHUN 2012  
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012

**BANTUAN BEASISWA  
PROGRAM NON GELAR / GELAR DALAM NEGERI**

**A. PROGRAM DIPLOMA I, II, III DAN DIPLOMA IV / STRATA 1**

NO	KOMPONEN	JENJANG PENDIDIKAN	
		D.I - D.III	D.IV - S1
1	BIAYA HIDUP DAN BIAYA OPERASIONAL	Rp 12.200.000,- (per tahun)	Rp 13.000.000,- (per tahun)
2	UANG BUKU & REFERENSI (PER TAHUN)	D.I : Rp 900.000,- D.II : Rp 1.000.000,- D.III : Rp 1.100.000,-	Rp 1.100.000,-
3	PENELITIAN/ TUGAS AKHIR/ SKRIPSI/ RISET (AKHIR PROGRAM) SAMPAI DENGAN PENGGANDAAN/ PENJILIDAN		Rp 4.000.000,-

**B. PROGRAM STRATA 2 / SP-1 DAN STRATA 3 / SP-2**

NO	KOMPONEN	JENJANG PENDIDIKAN	
		S2 / SP1	S3 / SP2
1	BIAYA HIDUP DAN BIAYA OPERASIONAL	Rp 15.800.000,- (per tahun)	Rp 16.200.000,- (per tahun)
2	UANG BUKU & REFERENSI (PER TAHUN)	Rp 1.100.000,-	Rp 1.100.000,-
3	PENELITIAN / TUGAS AKHIR / THESIS/ DESERTASI/ RISET (AKHIR PROGRAM) SAMPAI DENGAN PENGGANDAAN/ PENJILIDAN	Rp 6.500.000,-	Rp 12.400.000,-

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd

**H.SUYOTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

  
**Drs. SOEHADI MOELJONG, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 42 TAHUN 2012  
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2012

**BIAYA TELEPON**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TELEPON (RP)
1	2	3	4
1	BUPATI/KETUA DPRD	OB	7.500.000
2	WAKIL BUPATI/WAKIL KETUA DPRD	OB	5.000.000
3	SEKRETARIS DAERAH	OB	4.500.000
4	STAF AHLI	OB	1.500.000
5	ASISTEN	OB	1.500.000
6	SEKPRI	OB	500.000
7	AJUDAN	OB	400.000
8	KEPALA SKPD	OB	500.000

Keterangan :  
OB : orang per bulan

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd

**H.SUYOTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

  
**Drs. SOEHADY MOELIONO, MM.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

